



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG
JALAN SUDIRMAN NO. 5 PHONE : 7952357 FAC : 7953662
LUBUK PAKAM KODE POS 20511

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 0906 TAHUN 2010

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta YPRA Nomor : 020/MIS.YPRA/Tj/Bk/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta YPRA.

Mengingat : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta kepada:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MIS YP. RAUDHATUL AKMAL (YPRA) |
| 2. Alamat Madrasah | : Jl. Nusa Indah Gg. Melati No. 40 |
| 3. Kelurahan/Desa | : Tanjung Sari |
| 4. Kecamatan | : Batang Kuis |
| 5. Kabupaten | : Deli Serdang |
| 6. NSM | : 111212070063 |
| 7. Nama Yayasan | : Perguruan Raudhatul Akmal (YPRA) |
| 8. Alamat | : Jl. Nusa Indah Gg. Melati No. 40 |
| 9. Akte Yayasan | : Nomor : 13 Tahun 2008 |

Kedua

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 1997/1998.

Ketiga

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku **5 (lima) tahun** sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : Mb-1/5/PP.04.4/2077/2002 , tanggal 01 Juli Tahun 2002.

Keenam

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 2 JULI 2010



Drs. H. M. ADLIN DAMANIK, M.AP
NIP. 19551212 198503 1 002

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang.
3. Madrasah / Yayasan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1455 Tahun 2010, Tanggal 2 Juli 2010, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS YP. RAUDHATUL AKMAL (YPRA)
Alamat : Jl. Nusa Indah Gg. Melati No. 40
Kelurahan / Desa : Tanjung Sari
Kecamatan : Batang Kuis
Kabupaten : Deli Serdang
Propinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : YP. Raudhatul Akmal (YPRA)
Berdiri Sejak Tahun : 1997

NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

1	1	1	2	1	2	0	7	0	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lubuk Pakam, 2 Juli 2010

An. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Deli Serdang
Kasi Mapenda



Drs. TOHAR BAYOANGIN, M.Ag
NIP. 19661023 198603 1 001